

Social Assessment and Indigenous Peoples Planning Frameowrk

- 1. Date:** 1 May 2016
- 2. Grant No.** 66011
- 3. Grantee:** Yayasan Tananua
- 4. Title:** Improved Management of Kelimutu National Park, Flores
- 5. Location:** Desa Roga, Pemo, Woloara, Wolokelo, and Niowu
Flores Island
Kabupaten Flores
Nusa Tenggara Timur Province

CEPF KBA IDN 298 – Kelimutu

6. Project Background

Kelimutu National Park (KNP) was formally created in October 1997 with an area of 5,365.5 hectares. The park is surrounded by four sub-districts consisting of 26 villages, including the five target villages named above.

The lake and about 3,000 hectares of the surrounding forest have had protected status for several decades dating back even prior to independence. The surrounding populations were comfortable with the boundary and had various small agricultural activities, including coffee farming, outside the protected zone. However, when the park was created in 1997, the protected zone was expanded. In process, at least 30 households lost legal access to the land they had used.

The contention of Yayasan Tananua and the affected communities is that they were not properly consulted before being denied access to the land. Further, people continue to attempt to do farming, collection of coffee inside the park, collection of mushroom and rattan, and collection of timber for traditional houses, but are doing so "illegally." All stakeholders, including the head of the KNP, recognize that the current situation is not beneficial to the communities or the park.

The Government of Indonesia has established a process by which local communities can establish and claim customary rights to land formally protected as "national park," under constitutional court ruling 35/PUU-X/2012.

Through this project, Yayasan Tananua will help people in the target villages gain formal rights to collect coffee from identified sites within the park, collect specific timber and non-timber forest products for the construction and repair of traditional houses, and plant specific types of crops (e.g., cloves) on identified sites within the park.

The people living around the park are part of the Lio ethnicity, which is a common ethnic group on the island of Flores. Members of this ethnicity speak Indonesian and participate in all aspects of Indonesian life and governance, but like all Indonesian ethnic groups, maintain their own traditions and customs, as well. There are approximately 1,570 people (362 families) living in the primary target communities.

Pulau Flores tak hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tradisi juga merupakan ciri khas masyarakat yang mendiami Pulau Flores. Keanekaragaman adat istiadat dan budaya masyarakat setempat juga menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya. Masyarakat di pulau ini hidup bersuku-suku,

maka dari itu dikenal berbagai macam kebudayaan. Salah satu suku yang memiliki kekhasan dalam tradisi adalah masyarakat Suku Lio.

Batas Wilayah Suku Lio: Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, Sebelah Timur dengan Etnis Sikka (kabupaten Sikka)

Sebelah barat dengan etnis Ende (kabupaten Ende).

Suku Lio menempati wilayah kabupaten Ende, yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Suku Lio merupakan penduduk mayoritas yang mendiami kabupaten ini. Kabupaten Ende memiliki 21 Kecamatan dan suku Lio mendiami pada 14 kecamatan di kabupaten Ende dengan jumlah penduduk 134,273 jiwa dari total penduduk kabupaten Ende 261.903 (Ende dalam angka tahun 2013)

Nama Lio sendiri diambil dari ungkapan Sa Li, Sa Ine, Sa One. Ungkapan Li, Ine, One, bermakna sebaya, seibu, dan sekeluarga. Ungkapan ini menggambarkan prinsip persatuan yang dijunjung oleh suku Lio. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa suku Lio hidup dalam berbagai komunitas/persekutuan, akan tetapi mereka tetap satu suku, bahasa, kebudayaan dan adat istiadat.

Masyarakat Lio terbagi ke dalam beberapa komunitas yang menetap di wilayah-wilayah persekutuan diantaranya, komunitas Unggu yang menetap di wilayah Lio Utara, komunitas Seko yang menetap di Lio Selatan, komunitas Lise yang menetap di Lio Timur, dan komunitas Siga yang menetap di bagian Barat. Dan juga ada beberapa komunitas kecil mendiami wilayah tanah persekutuan mereka sendiri. Dalam proses berkomunikasi sehari-hari masyarakat suku Lio juga mengenal bahasa percakapan sara Lio atau bahasa Lio.

Secara umum suku-suku Flores merupakan Suku percampuran antara etnis Melayu, Melanesia, dan Portugis. Pulau Flores yang merupakan koloni portugis di masa era awal invasi bangsa-bangsa asing ke Indonesia sehingga interaksi yang terjadi baik secara genetis dan kebudayaan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di pulau tersebut. Begitupun dengan suku Lio, masyarakat suku Lio terdiri dari dua jenis penganut agama yaitu penganut agama Islam dan Katolik. Penganut agama Katolik merupakan mayoritas di suku Lio. Agama ini dibawa oleh orang Portugis ke wilayah Flores. Sementara Islam dibawa oleh para pedagang dari Makassar. Perbedaan ini tidak pernah menjadi penghalang yang berarti bagi masyarakat suku Lio. Bagaimanapun keteguhan masyarakat suku Lio terhadap prinsip persatuan yang mereka anut memiliki daya pemersatu bagi perbedaan-perbedaan itu.

Walaupun masyarakat suku Lio sudah mengenal agama sebagai pegangan hidup yang utama, akan tetapi masyarakat suku Lio juga masih mempertahankan kepercayaan local warisan leluhur seperti mempercayai adanya arwah nenek moyang yang tinggal di danau Kelimutu. Dalam struktur kemasyarakatan suku Lio memiliki struktur pemerintahan local yang mengelola kehidupan komunitas. Pemerintahan local dipegang oleh tua-tua adat yang dalam bahasa Lio disebut Mosalaki. Jumlah orang yang menempati jabatan pemerintahan local minimal 3 orang dan maksimal 14 orang dalam satu komunitas. Jabatan ini merupakan turun temurun dengan memiliki peran yang berbeda. Namun segala keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup warga komunitas diputuskan secara kolektif kolegial. Setiap komunitas memiliki nilai-nilai yang hidup menjadi pegangan bersamaan, aturan-aturan tidak tertulis beserta sanksi-sanksi.

Suku Lio hidup dalam perkampungan dengan bangunan-bangunan rumah adat dan bangunan pendukung lainnya seperti Keda, Kanga, Tubu Musu merupakan warisan leluhur, walaupun di beberapa

tempat sudah mengalami perubahan dan kepunahan dari bentuk aslinya akibat proses alam, perjalanan waktu dan ulah manusia. Namun demikian tetap mempunyai nilai sejarah Rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan warisan budaya nenek moyang masih mewarnai kehidupan masyarakat adat sekarang seperti dalam upaya membangun kembali kampung dan rumah adat di Nggela, Wiwipemo, Jopu, Mboli, Wologai, Ndona Ranggase, Moni, Tenda, Nuakota, Pora, Wolojita, Wolopau, Nuamulu, Sokoria, Kurulimbu, Ndungga, Wololea, Woloare, Wolofeo, Saga, Pu'utuga, Nduaria, Unggu, Nida dan beberapa tempat lain.

Sebagian besar masyarakat suku Lio bermata pencaharian di bidang pertanian sebagian lain yang tinggal di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat suku Lio juga mengenal beberapa upacara adat terkait dengan pertanian diantaranya upacara Paki tana neka watu adalah upacara persiapan musim tanam padi dan jagung, Joka Ju / Ju Angi adalah upacara untuk menolak bala, bencana dan hama baik untuk manusia, hewan dan tanaman. Upacara Keti uta atau Ka poka adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyongsong panen padi, dan upacara Ngguaria adalah pesta syukuran atas keberhasilan panen selama satu tahun. Selain upacara dalam pertanian suku iLio juga mengetahui upacara-upacara adat lain seperti, upacara empat hari bayi dilahirkan (Wa'u tana), upacara bayi boleh digendong orang lain (Ka Ngaga), upacara cukur rambut pertama anak laki-laki atau anak perempuan (Kongga/poro fu), upacara potong gigi anak laki-laki atau perempuan yang sudah cukup umur (Roso Ngi'i) dan upacara pernikahan adat (Wudu Tu).

Dalam pengelolaan lingkungan dalam komunitas masyarakat suku Lio sudah mengaturnya sebagai berikut; Nua untuk permukiman warga, deko tua (pinggiran kampong) yang peruntukannya bangun lumbung pangan, kandang ternak, pembuangan sampah. Uma rema areal yang peruntukannya untuk tanaman pangan, Napu lowo; area yang peruntukan untuk tanaman umur panjang dan konservasi daerah miring, kuru ae; area untung padang pengembalaan ternak. Pu; area hutan.

Suku Lio memiliki tarian yang dapat dibagikan beberapa jenis, diantaranya yaitu:

Toja, Wanda, Wedho, Gawi, Gawi Naro, Tekka Se, Wanda/Toja Pau, Neku Wenggu, Tarian Joka Sapa, Tarian Mure, Tarian Sangga Alu, Jara Angi, Tarian Pala Tubu Musu, Tarian Dowe Dara, Tarian Napa Nuwa, Tarian Ule Lela Ngewa, Tarian Gawi

Kekhasan yang dimiliki oleh masyarakat suku Lio; baik budaya maupun pola pengelolaan lingkungan dari waktu kewaktu semakin terdegradasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola pertanian dari pangan untuk konsumsi ke pangan dan tanaman umur panjang untuk manfaat ekonomi.

7. Impact Assessment

Yayasan Tananua assumes that there will be no negative impact from the project. In fact, we are restoring rights to people who lost access to their land with the creation of KNP in 1997. However, there are potential difficulties in determining who will now gain access to KNP, if not the entire communities.

We will address this problem through extensive consultation with the communities, traditional leaders, local government leaders, and park managers. We will hold large group public meetings, smaller meetings with specific sets of stakeholders (such as women, youth, unemployed, farmers, merchants) to ensure that all views of all groups are taken into account during formulation of agreements giving

people access to the park. We recognize that consent must come from the community as a whole, not simply formal government authorities.

8. Free, prior, and informed consultations with affected communities

Yayasan Tananua is based in the community and includes multiple staff who are natives of Flores. We have already held meetings with community members and park staff and have received their support for the project. We will continue to hold meetings throughout the process. Translation services are not necessary because YTN personnel speak Lio and the vast majority of Lio people, with the exception of the very old, speak Bahasa Indonesia.

9. Conflict resolution and complaint mechanism

Community members will of course be able to complain directly to government representatives and during stakeholder workshops. In addition, we will publicly post instructions, in Bahasa Indonesia, directing people to voice complaints to any of the following, in any order with which they are comfortable.

- Hironimus Pala, ytn_flores@yahoo.co.id, 62 0381 23565
- Adi Widyanto, CEPF RIT team leader, Burung Indonesia: +62251 8357222; +6281511416370; a.widyanto@burung.org
- CEPF grievance at cepfexecutive@conservation.org

Should we receive any complaint or grievance, we will immediately consult with the RIT team leader and Kepala Desa, at a minimum.